

**SKRIPSI**

**PERSEPSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI  
PENGANTI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : KETUT EKA WIDNYANINGDIAS  
NIM : 1815644175**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# PERSEPSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI PENGANTI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

**Ketut Eka Widnyaningdias**  
**1815644175**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## ABSTRAK

Tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi oleh otoritas pajak yang dikenal dengan *shadow economy* mendorong pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menjadi salah satu kebijakan strategis pada awal tahun 2022 setelah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seperti kita sadari bersama bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia. Namun, rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia menjadi penghambat kinerja penerimaan pajak nasional. Dibutuhkan adanya penyederhanaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi informan penelitian terhadap sistem administrasi perpajakan Indonesia sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. Guna mengetahui persepsi informan penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 6 (enam) informan. Hasil wawancara manuskrip kemudian dianalisis menggunakan metode interpretif untuk memperoleh pemahaman mendalam. Data yang terkumpul dengan wawancara mendalam yang berupa manuskrip hasil wawancara selanjutnya diuji dengan triangulasi sebelum disusun sesuai dengan tema persepsi informan penelitian.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) persepsi informan penelitian terkait NIK sebagai pengganti NPWP. Persepsi pertama, NPWP belum mampu mengatasi *shadow economy*. Persepsi kedua, NIK sebagai pengganti NPWP upaya memudahkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Persepsi ketiga, NIK sebagai pengganti NPWP upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis pada pihak-pihak yang terkait. Pihak pertama adalah informan penelitian yang sebagian besar berlatar belakang UMKM, dengan adanya penyederhanaan administrasi NIK sebagai pengganti NPWP memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pihak kedua adalah otoritas pajak, dengan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP akan memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pendataan wajib pajak. Tujuan akhir dari peningkatan kepatuhan bisa terwujud tidak terlepas dari pelayanan profesional otoritas pajak yang tidak semata mengutamakan penegakan hukum. Pada ujungnya, sinergitas antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi hal penting dalam memaknai persepsi informan penelitian untuk meningkatkan kepatuhan pajak ke depannya.

**Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, NIK, NPWP, Reformasi Perpajakan, *Shadow Economy***

# THE PERCEPTION OF IDENTITY CARD TO TAX IDENTITY NUMBER

**Ketut Eka Widnyaningdias**  
**1815644175**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## ABSTRACT

*The high level of economic activities not detected by the tax authorities, which is known as the shadow economy, it encourages the application of NIK as a substitution for NPWP. This became one of the strategic policies in early 2022 after the enactment of the HPP Law. As we are all aware that tax revenue is the main source of income for the Indonesian state. However, the ratio of tax revenues in Indonesia is still low, which is an obstacle to the performance of national tax revenues. An effective and efficient tax administration simplification is needed.*

*This study aims to understand the perceptions of research informants on the Indonesian tax administration system according to Law no. 7 of 2021 concerning HPP. To determine the perceptions of research informants, the researchers conducted in-depth interviews with 6 (six) informants. The results of the manuscript interviews were then analysed using interpretive methods to gain an in-depth understanding. The data collected through in-depth interviews in the form of interview transcripts were then tested by triangulation before being compiled according to the theme of the perception of research informants.*

*The results of the study explain that there are 3 (three) perceptions of research informants related to NIK as a substitute for NPWP. The first perception is that the TIN has not been able to overcome the shadow economy. The second perception is that NIK is a substitute for NPWP to facilitate effective and efficient tax administration. The third perception is that NIK is a substitute for NPWP to improve tax compliance. This research contributes practically to the parties involved. The first part is research informants, most of whom have MSME backgrounds, with the simplification of NIK administration as a substitute for NPWP making it easier to fulfil tax obligations. The ultimate goal of increasing compliance can be realized and cannot be separated from the professional services of the tax authorities who do not only prioritize law enforcement. At the end, the synergy between taxpayers and tax authorities is essential in interpreting the perceptions of research informants to improve tax compliance in the future.*

**Keywords: Tax Compliance, NIK, TIN, Tax Reform, Shadow Economy**

**PERSEPSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI  
PENGANTI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

**Proposal Penelitian ini**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi  
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : KETUT EKA WIDNYANINGDIAS  
NIM : 1815644175**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ketut Eka Widnyaningdias  
NIM : 1815644175  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti  
Nomor Pokok Wajib Pajak  
Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.  
Tanggal Uji : Kamis, 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERA TEMPAT' and '7A0AJX900'. The signature is in black ink and appears to be 'Ketut Eka Widnyaningdias'.

Ketut Eka Widnyaningdias

**SKRIPSI**

**PERSEPSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI  
PENGANTI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : KETUT EKA WIDNYANINGDIAS  
NIM : 1815644175**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I,**



**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
NIP 197709142005011002**

**DOSEN PEMBIMBING II,**



**I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.  
NIP 197909112003121002**

**JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA,**



**Madu Sudana, SE, M.Si.  
NIP 196112281990031001**

## SKRIPSI

### PERSEPSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI PENGANTI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 11, Bulan Agustus, Tahun 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA:




Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
NIP 197709142005011002

ANGGOTA:



2. Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak., CA., CTA.  
NIP 196401211993031001



3. Drs. I Nyoman Mandia, M.Si.  
NIP 196107061990031004


## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena disadari sepenuhnya berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, S.E. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
5. I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Pihak informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan skripsi ini.



Badung, Juli 2022

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ketut Eka Widnyaningdias

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH..</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Teori.....	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	13
C. Alur Pikir.....	15
D. Pertanyaan Penelitian .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	18
C. Sumber Data.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data .....	20
E. Keabsahan Data.....	21
F. Analisis Data .....	22
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. NPWP Belum Mampu Mengatasi <i>Shadow Economy</i> .....	25
B. NIK Sebagai Pengganti NPWP Upaya Memudahkan Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efisien .....	30
C. NIK Sebagai Pengganti NPWP Upaya Meningkatkan Kepatuhan .....	35
D. Keterbatasan Penelitian .....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
A. Simpulan.....	39
B. Implikasi.....	40
C. Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>46</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti .....	21
--	----



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Alur Pikir.....	16
Gambar 3.1 Analisis Data .....	22



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan Bapak Bijak (Akademisi Pajak)
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Bapak Rajin (Mitra transaksi dari pelaku UMKM)
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Ibu Manis (Usaha Mikro di Gianyar)
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Bapak Tegas (Akademisi Hukum)
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Ibu Cantik (Usaha Kecil di Gianyar)
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Ibu Ramah (Usaha Menengah di Gianyar)



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, dari total penerimaan negara yaitu 1.743,6 triliun, 82,8% merupakan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak sebesar 1.444,5 triliun (Tim Kementerian Keuangan, 2021), sedangkan pada tahun 2022 total penerimaan negara meningkat menjadi 1.846,1 triliun, 81,8% merupakan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak yaitu sebesar 1.510 triliun (Tim Kementerian Keuangan, 2022). Peningkatan penerimaan di sektor pajak setiap tahunnya menjadi harapan besar bagi pemerintah untuk menunjang perekonomian negara. Pemerintah berharap bahwa pendapatan di sektor pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Peran dan dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan target penerimaan di sektor pajak.

Kesadaran pajak di kalangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, terbukti dengan adanya peningkatan 20 kali lipat jumlah wajib pajak terdaftar selama 20 tahun terakhir. Namun, hal tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 2.750 triliun rupiah (Kemenkeu, 2021). Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 131,06 juta jiwa. Pada saat yang sama, jumlah wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar di Kementerian Keuangan hanya mencapai 45,43 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut rasio wajib pajak orang pribadi terhadap warga negara yang bekerja hanya sebesar 34,66% (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022). Rasio yang rendah menjadi penghambat kinerja penerimaan pajak nasional.

Rasio pajak di Indonesia rendah disebabkan oleh warga negara Indonesia kurang sadar untuk mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga banyak kegiatan ekonomi yang seharusnya merupakan objek pajak namun sulit atau tidak dapat dideteksi oleh otoritas pajak. Kegiatan *shadow economy* yang semakin berkembang dapat menyebabkan kerugian negara, karena pelaku *shadow economy* umumnya terlepas dari otoritas pajak sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak (Samuda, 2016). Kondisi tersebut perlu untuk dideteksi oleh otoritas pajak sehingga mereka dapat diawasi dan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku (Sundoro et al., 2021).

Rendahnya tingkat kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban NPWP akan menyulitkan otoritas pajak dalam menelusuri transaksi perpajakan dan pelaporannya, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan bisnis di Indonesia. Pertumbuhan perusahaan di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan positif setiap tahunnya.

Perpajakan masih menjadi salah satu masalah utama bagi pelaku UMKM. Masih banyak dari para pelaku UMKM yang belum mengutamakan pemenuhan kewajiban perpajakan, karena dampak pengaruh pemahaman atau sengaja mengabaikan. Belum semua pelaku usaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Seperti halnya pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Gianyar.

Kegiatan *shadow economy* merupakan salah satu indikator meningkatnya beban pajak suatu negara (Dahlan, 2020). Dalam upaya menangani masalah *shadow economy* ini, otoritas pajak berusaha mencari solusi terbaik. Otoritas pajak melakukan upaya untuk menangani masalah tersebut dengan cara melakukan kesepakatan dengan DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada pasal 2 ayat (1) huruf a UU HPP menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan berfungsi juga sebagai NPWP (UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI], 2021). Maka, semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan kependudukan untuk memiliki NIK akan langsung terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) (Sundoro et al., 2021).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pasal 12, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada warga negara Indonesia (UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI], 2013). Pada Peraturan Direktur

Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2018, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai tanda pengenal diri yang digunakan WP sebagai sarana pelaksanaan administrasi perpajakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Direktur Jenderal Pajak, 2019). Jika lebih dicermati NIK dan NPWP memiliki beberapa kesamaan yaitu diberikan satu kali dengan nomor yang unik dan berlaku seumur hidup. NIK dapat dikatakan sama dengan *Single Identity Number* (SIN) karena memiliki kesamaan seperti SIN di negara lain (Widianto, 2019). Kehadiran SIN akan lebih memudahkan pemerintah untuk menelusuri transaksi perpajakan dan pelaporannya, serta bermakna bagi bidang perpajakan sebagai sarana administrasi (Siregar, 2017).

#### **B. Rumusan Masalah**

Seiring dengan kepentingan sarana administrasi perpajakan sekaligus identitas wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan kemudahan perpajakan, maka sudah menjadi kewajiban otoritas pajak untuk membenahi sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan Indonesia sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian konkret dan fokus serta mempersempit masalah yang akan diteliti, penulis membatasi jumlah informan yang akan diwawancara

yaitu pelaku UMKM kerajinan di Gianyar yang sudah memiliki NPWP, atau mitra transaksi dari pelaku UMKM kerajinan di Gianyar yang tidak memiliki NPWP. Informan pendukung yang diperlukan merupakan orang yang memahami dan mendalami tentang ilmu hukum dan perpajakan. Penelitian ini juga dibatasi tidak sampai dengan efektivitas pelaksanaan peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 2 ayat (1) huruf a dengan pertimbangan efektivitas peraturan dapat diukur setelah satu tahun pelaksanaan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami persepsi wajib pajak UMKM kerajinan di Kabupaten Gianyar terhadap NIK sebagai pengganti NPWP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada wajib pajak UMKM mengenai pelaksanaan peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 2 ayat (1) huruf a serta dampaknya bagi wajib pajak UMKM setelah diterapkan.

2. Otoritas Pajak

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini otoritas pajak selaku pelaksana peraturan tersebut dapat mengefektifkan penggunaan NIK. Otoritas pajak juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan menyusun kebijakan perpajakan selanjutnya.

### 3. Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu dan pengetahuan di bidang perpajakan. Serta dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.

### 4. Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan pada tema yang sejenis untuk dapat dikembangkan. Serta dapat memberikan data yang berguna untuk memperluas pengetahuan serta pemikiran tentang analisis kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami persepsi wajib pajak terhadap NIK sebagai pengganti NPWP. Data yang terkumpul melalui wawancara mendalam selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan interpretif. Hasil analisis data mengantarkan peneliti pada simpulan bahwa informan penelitian memberikan 3 (tiga) persepsi terhadap NIK sebagai pengganti NPWP. Persepsi pertama, NPWP belum mampu mengatasi *shadow economy*. Persepsi kedua, NIK sebagai pengganti NPWP upaya mempermudah administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Persepsi ketiga, NIK sebagai pengganti NPWP upaya meningkatkan kepatuhan.

Uraian detail simpulan peneliti mulai dari persepsi pertama, bahwa NPWP belum mampu mengatasi *shadow economy*. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan serta basis data wajib pajak yang masih lemah, menyebabkan otoritas pajak mengalami kesulitan untuk mendata kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan NPWP, sehingga NPWP belum mampu mengatasi secara optimal *shadow economy*.

Berikutnya, penulis antarkan pada persepsi kedua, bahwa NIK sebagai pengganti NPWP sebagai upaya memudahkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Pemerintah berupaya mencari solusi untuk mengatasi *shadow economy* dengan menetapkan NIK sebagai pengganti NPWP untuk memudahkan administrasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien.

Penyederhanaan administrasi ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP dapat memunculkan permasalahan baru di masyarakat yakni *shadow citizen* yang menjadi tantangan baru ke depannya.

Persepsi ketiga yaitu NIK sebagai pengganti NPWP upaya meningkatkan kepatuhan. Tepat kiranya otoritas pajak menetapkan NIK sebagai pengganti NPWP. Masyarakat cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan jika kebijakan tersebut memudahkan dan diikuti dengan penerapan sanksi. Hukum sebagai alat *rekayasa masyarakat* akan mengubah nilai-nilai sosial pada masyarakat. Diperlukan upaya yang lebih dan waktu yang cukup panjang untuk dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan tiga persepsi tersebut, agar simpulan tidak menjadi wacana diskursus yang tidak memberikan manfaat, maka mari kita sukseskan NIK sebagai pengganti NPWP untuk meningkatkan kepatuhan. Benar kiranya suatu kata bijak, bahwa kita tidak seharusnya bertanya apa yang kita dapatkan dari negara, namun apa yang kita bisa persembahkan untuk bangsa ini. Tulisan ini menjadi sebuah gagasan penulis sebagai sumbangsih pemikiran untuk bangsa.

## **B. Implikasi**

Mengacu pada tiga persepsi WP terhadap NIK sebagai pengganti NPWP, penelitian ini berimplikasi kepada wajib pajak dan otoritas pajak. Perubahan kebijakan terkait NIK sebagai pengganti NPWP oleh otoritas pajak memberikan implikasi praktis terhadap otoritas pajak, yakni memudahkan

otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan pendataan *shadow economy*. NIK sebagai pengganti NPWP juga memberikan implikasi kepada WP dalam memudahkan proses administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan ke depannya.

### C. Saran

#### 1. Otoritas pajak

Otoritas pajak selaku pelaksana kebijakan UU HPP perlu melakukan pengkajian lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga aturan pelaksanaan mengenai NIK sebagai pengganti NPWP mampu mendeteksi *shadow economy*, mampu menyederhanakan administrasi perpajakan serta mampu meningkatkan kepatuhan.

#### 2. Wajib Pajak

Upaya otoritas pajak dalam menyederhanakan administrasi perpajakan mesti disambut baik oleh wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan. WP selaku subjek pajak sebaiknya mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas pajak. Adanya kepastian hukum yang jelas memudahkan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan.

#### 3. Penelitian berikutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan observasi yang lebih mendalam mengenai perubahan transaksi setelah adanya kebijakan NIK sebagai pengganti NPWP pada suatu KPP. Harapan besarnya, penelitian selanjutnya mampu memetakan efektivitas dari kebijakan NIK sebagai

pengganti NPWP memberikan kontribusi terhadap penurunan *shadow economy* dan peningkatan kepatuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andaru, A. (2018). Pengertian Database Secara Umum. *Proceedings of the 1970 25th Annual Conference on Computers and Crisis: How Computers Are Shaping Our Future, ACM 1970*, 1–7. <https://doi.org/10.31219/osf.io/43b5j>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 181, 2302–8556.
- Badan Pusat Statistik. (2022, February). *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 - 2022*. <https://www.bps.go.id/statistable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2021.html>
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI], JDIH BPK RI (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Dahlan, M. (2020). Shadow Economy, AEOI, Dan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.51>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Penelitian Akuntansi Interpretif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361.
- Direktur Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/20/PJ/2013 tentang Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha*. 53(9), 1689–1699. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Per\\_02\\_2018\\_Perubahan\\_kedua\\_Per\\_20\\_2013\\_tg\\_NPWP\\_PKP.PDF](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Per_02_2018_Perubahan_kedua_Per_20_2013_tg_NPWP_PKP.PDF)
- Eka, I. W. A. (2019). The Impact of The Indonesian Tax Administration Reform on Tax Compliance and Tax Revenue. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(1), 1–24. <https://doi.org/10.14203/JEP.27.1.2019.1-24>
- Fitri, W. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. R. Azmi (Ed.); ke-1). PT Nusantara Persada Utama.
- Hardiansyah, A. D., Nugrahaeni, D. C., Dewi, P., & Kom, M. (2020). Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perwira Tugas Belajar (Sipatubel) Pada

- Kementerian Pertahanan. *Senamika*, 1(2), 222–233.  
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/view/529/436>
- Kartadinata, F., Waly Yassar, F., & Rizkia, R. (2020). Kualitatif Interpretatif Merleau-Ponty Dalam Fenomena Perkembangan Fashion Remaja Di Indonesia. *PUBLISITAS; Journal of Social Science and Politics*, 6(2), 80–90.  
<http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/view/28/11>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2020). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) TAHUN 2018 - 2019*.  
[https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019\\_.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019_.pdf)
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94.  
<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah* (pp. 1–14).
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2021). *Revenue Statistics 2021 Initial Impact Of COVID-19 On OECD Tax Revenues*.  
<http://oe.cd/revenue-statistics>
- PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI]. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108801/pp-no-40-tahun-2019>
- Samuda, S. J. A. (2016). Underground Economy in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(1), 39–56.  
<https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599>
- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2017). Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty? *GATR Accounting and Finance Review*, 2(3), 11–17. [https://doi.org/10.35609//afr.2017.2.3\(2\)](https://doi.org/10.35609//afr.2017.2.3(2))
- Sundoro, Supriyanto, A., Supriyanto, A., Wahyu, E., & Verdiani, Y. (2021). *Indonesian Tax Review. XIII*.
- Sussanti. (2021). Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah Kependudukan Di Kantor Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Tim Kementerian Keuangan. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi. In *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*.

- Tim Kementerian Keuangan. (2022). Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. In *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran* (Issue 4).
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI], (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>
- Végh, G., & Gribnau, H. (2018). Tax administration good governance. *EC Tax Review*, 27(1), 48–60. <https://doi.org/10.54648/ecta2018005>
- Widianto, R. (2019). Application of Identity Numbers as Single Identity Number (SIN) | Jurnal Transformasi Administrasi. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 09(1), 1–109. <http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/98>

